

Judul : Kelebihan kapasitas, lapas butuh reformasi dan bangunan baru
Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kelebihan Kapasitas

Lapas Butuh Reformasi Dan Bangunan Baru

ANGGOTA Komisi XIII DPR Hamid Noor Yasin menyoroti persoalan serius terkait kelebihan kapasitas atau overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Masalah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun gedung baru, melainkan butuh langkah konkret yang jauh lebih komprehensif.

Hamid menegaskan, penanganan isu ini memerlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan dari hulu hingga hilir. Karena berdasarkan data 2024, tingkat overcrowding mencapai 93 persen. Jumlah penghuni lapas melampaui 280 ribu orang dari kapasitas ideal 146 ribu.

Lalu, dari paparan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada Januari 2026, angka kelebihan kapasitas tahun 2025 masih berada di kisaran 88 persen dengan jumlah penghuni mencapai 274.279 orang. "Pada hal daya tampung yang tersedia di seluruh Indonesia hanya untuk 146.260 orang," kata Hamid, kemarin.

Kondisi itu menunjukkan persoalan pemasyarakatan ma-

sih sangat serius dan bukan sekadar masalah kapasitas fisik bangunan. Situasi ini merupakan gejala dari desain sistem hukum pidana yang masih sangat berorientasi pada pendekatan penghukuman atau punitif terhadap para pelanggar hukum.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah penghuni lapas antara lain luasnya kriminalisasi di tengah masyarakat. Berikutnya, penggunaan penahanan pra-persidangan yang tinggi. Kebijakan pidana dalam UU narkotika turut memperparah situasi, ditambah belum optimalnya penerapan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).

Kondisi itu berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana serta meningkatnya tekanan kerja bagi para petugas pemasyarakatan. "Pada akhirnya juga berpotensi memicu munculnya praktik pungutan liar serta berbagai bentuk pelanggaran HAM yang merugikan warga binaan di dalam," jelasnya.

Proses reintegrasi sosial bagi eks narapidana, sambung Ha-



Hamid Noor Yasin

mid, juga dirasa masih sangat lemah dalam pelaksanaannya. Itu terjadi akibat stigma negatif di masyarakat yang menyulitkan mereka untuk kembali bekerja serta berpartisipasi secara produktif setelah menyelesaikan masa hukuman di penjara.

Karena itu, Hamid mendorong reformasi sistem melalui rasionalisasi kebijakan kriminalisasi serta penguatan diversi dan RJ. Langkah lainnya adalah mengembangkan alternatif pemidanaan di luar penjara, serta memperkuat program rein-

tegrasi sosial yang berbasis pada penerimaan hangat dari seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan pemasyarakatan, lanjutnya, harus kembali pada tujuan utamanya yakni membina dan memulihkan individu, bukan sekadar memberikan hukuman. "Reformasi sistem harus dilakukan secara total dari hulu hingga hilir guna memastikan fungsi pemasyarakatan berjalan sesuai dengan mandat UU," tegasnya.

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo menambahkan, persoalan kapasitas berlebih harus segera diatasi secara solutif. Implementasi KUHP nasional yang baru membuka peluang penerapan pidana kerja sosial maupun tahanan rumah sebagai salah satu alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi.

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru, kata Yanuar, bisa jadi jalan keluar efektif untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas lapas yang kronis. "Banyak warga binaan yang secara asesmen sebenarnya sudah layak mendapatkan alternatif hukuman lain, seperti tahanan rumah yang tetap dalam

pengawasan ketat," ucapnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiarij menegaskan, penegakan hukum dengan sanksi administrasi harus didahulukan dibanding sanksi pidana. Itu merupakan bentuk penerapan prinsip ultimum remedium, yaitu asas tentang pemidanaan sebagai upaya pamungkas dalam proses penegakan hukum.

Apabila dalam suatu UU terdapat sanksi pidana dan sanksi administrasi, sanksi administrasi wajib didahulukan bagi pelanggar. "Langkah itu diambil Pemerintah untuk memastikan keadilan bagi warga negara serta mengurangi beban penjara yang sudah sangat sesak akibat arus masuk narapidana," jelas Eddy.

KUHP baru, sambungnya, membawa perubahan paradigma sistem pemidanaan dengan mengedepankan keadilan korektif serta keadilan restoratif secara luas. Perubahan itu berdampak pada KUHP yang menggeser pendekatan dari crime control model jadi due process model yang menekankan perlindungan HAM. ■ PVB